

## **PROFIL KETERLIBATAN PEREMPUAN PENGGUNA NARKOBA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MARTAPURA)**

**Sukma Noor Akbar**

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Ahmad Yani Km.36, Banjarbaru, 70714, Indonesia. HP : 081330121200  
[snakbar@ulm.ac.id](mailto:snakbar@ulm.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan pada mengetahui faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam penggunaan narkoba yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan tes psikologi. Jumlah subyek dalam penelitian sebanyak delapan orang dengan usia 23-52 tahun. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam penggunaan narkoba khususnya bagi perempuan yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, Kalimantan Selatan yaitu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor pergaulan dan faktor lingkungan sosial, sedangkan dari faktor internal adalah faktor kepribadian, faktor keluarga dan faktor ekonomi.

**Kata kunci :** lembaga pemasyarakatan; narkoba; perempuan.

### **PENDAHULUAN**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, artinya Narkoba dapat menyebabkan kecanduan (Sugono, 2008). Definisi lain menyebutkan bahwa narkotika atau narcotic memiliki suatu hal yang dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan juga dapat menimbulkan efek samping stupor (bengong), dapat diartikan juga sebagai bahan untuk pembius (Sitanggang, 1999) definisi ini menjelaskan bahwa narkotika dapat digunakan untuk keperluan medis, sementara itu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat yang mampu memberi efek tenang pada saraf, dapat menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan rasa ingin tidur (mengantuk) atau dapat menimbulkan rangsangan (Sugono, 2008).

Istilah lain Narkoba yakni NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) yang arti bahan atau obat yang apabila dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) akan mempengaruhi pada fungsi kerja otak, dan bila dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, dan fungsi sosialnya, dan dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan. Fakta lainnya juga menunjukan bahwa konsumsi NAPZA dapat menyebabkan perubahan emosi atau suasana hati, berpengaruh pada suasana pikiran juga pada perilaku. (Martono & Joewana, 2008).

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia dalam kondisi gawat untuk kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta

mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum (Telaumbanua, 2018).

Peredaran narkoba saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, dimana bukan hanya kalangan dewasa yang mengedarkan barang haram tersebut tetapi juga sudah menjalar sampai pada anak-anak. Perempuan menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk digali lebih jauh. Telah menjadi anggapan yang demikian lama dan disepakati oleh sebagian besar manusia, andai kata memperbincangkan tentang perempuan, identik dengan memperbincangkan sejumlah kekurangan dan kelemahan. Memperbincangkan tentang kesetaraan gender, yang membuktikan sejajarnya kedudukan perempuan dengan laki-laki baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam bidang politik disuatu negara (Sari, dkk, 2023).

Perempuan Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan, jumlahnya yang mencapai 50% dari jumlah penduduk di Indonesia, merupakan jumlah yang potensial untuk pembangunan nasional. Dengan jumlah yang demikian banyak, pantas bila perempuan dijadikan salah satu komponen pembangun bangsa. Peran perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan merupakan aset bangsa yang potensial dan kontributor yang signifikan dalam pembangunan bangsa baik sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan (Sari, dkk, 2023). Namun perempuan bisa juga terjebak dalam tindakan kriminal seperti pengguna narkoba bahkan sebagai kurir narkoba yang berakibat tertangkap oleh polisi dan masuk ke lembaga pemasyarakatan wanita.

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat LAPAS merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Dengan kata lain Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah : sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Libertus Jehani dan Antoro (2006) berpendapat bahwa penyebab individu menggunakan narkoba dikarenakan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari: (1) Faktor Kepribadian. Pribadi yang tidak stabil (labil) akan sangat sangat mudah untuk terjerumus menggunakan narkoba; (2) Faktor Keluarga. individu dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan orang tersebut menggunakan narkoba karena merasa merasa putus asa dan frustrasi sehingga narkoba menjadi tempat pelarian atau pengalihan; (3) Faktor Ekonomi. individu dengan latar belakang ekonomi yang rendah dan dengan kondisi sulit untuk mencari pekerjaan dapat menimbulkan adanya keinginan untuk menjadi pengedar narkoba untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat. Sebaliknya individu dengan latar belakang ekonomi yang memadai dan kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya atau masuk dalam kelompok pertemanan dan lingkungan yang salah akan mudah terjerumus menjadi pengguna narkoba.

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar yang dapat mempengaruhi orang atau remaja dalam bertindak, bahkan dalam memutuskan untuk menggunakan narkoba, faktor eksternal terdiri dari (1). Faktor Pergaulan, kelompok teman sebaya memiliki pengaruh kuat bagi remaja untuk menjadi pengguna narkoba yang berawal dari ajakan teman atau kelompoknya untuk menggunakan narkoba. (2) Faktor Lingkungan Sosial atau Masyarakat. Lingkungan sosial atau masyarakat dengan kondisi yang baik dan terkontrol baik dapat mencegah terjadinya peredaran narkoba, namun sebaliknya bila lingkungan sosial dan masyarakat tersebut justru apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar maka kondisi ini menyebabkan maraknya penggunaan narkoba di masyarakat.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir/warisan juga bukan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (Kartini dan Kartono, 2007).

Perempuan sendiri dalam peredaran narkoba seringkali di dimanfaatkan oleh produsen dan bandar sebagai narkoba, kemiskinan menjadi alasan sehingga perempuan banyak di dimanfaatkan. Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah untuk dapat mengambil suatu tindakan. Terlebih jika seorang perempuan tersebut memiliki ketergantungan finansial dan ketakutan terhadap ancaman pelaku sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak ketika mereka tahu bahwa mereka telah dimanfaatkan dan dieksploitasi dalam kriminalitas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Poerwandari (2005) menjelaskan pendekatan kualitatif sesuai digunakan untuk memahami manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai makhluk subjektif, serta hal-hal yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Tujuannya adalah mengetahui faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam penggunaan narkoba. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, Kalimantan Selatan. Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang telah terkumpul dianalisis secara manual, yaitu dengan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk tabel hasil wawancara mendalam, kemudian meringkas dalam bentuk matriks yang disusun sesuai dengan bahasa baku jawaban informan/subyek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang, dimana delapan subyek adalah mantan pengguna narkoba dan sedang dalam masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Martapura. Berikut ini adalah profil dan alasan keterlibatan masing-masing subjek dalam penggunaan narkoba :

Subyek 1, inisial SR, usia 52 Tahun, pekerjaan pedagang sembako, pendidikan terakhir SD, status pernikahan cerai. Subyek SR mengakui perbuatannya dalam penyalahgunaan narkoba dan berusaha menutupi barang bukti . Subyek 1 tidak mengetahui obat yang dipakai termasuk dalam narkotika sehingga berani menggunakannya apabila badan terasa sakit, lelah, dan lesu sehingga apabila subyek 1 memakai obat tersebut ia merasa lebih segar, merasa bisa melanjutkan kembali pekerjaan yang telah tertunda. Anak subyek juga pengguna narkoba dan pengedar yang menjadi sasaran polisi. Subyek 1 mengetahui penangkapan anaknya dan berusaha menutupi dan ingin menghilangkan barang bukti akan tetapi dikarenakan polisi sudah memaksa untuk menunjukan dimana barang tersebut akhirnya subyek 1 pun memberitahukan .

Subyek 2, inisial H, usia 30 tahun, pekerjaan terakhir adalah sales dealer, status pernikahan cerai.

Subyek H terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena terhasut dengan teman dan pengaruh dari teman di lingkungan tempat tinggalnya pemakai narkoba. Namun Subyek H ketika tidak di lingkungan tempat tinggalnya dapat hidup biasa tanpa menggunakan narkoba, berbeda ketika ia berada di lingkungan tempat ia bekerja.

Subyek 3, inisial F, usia 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, status perceraian cerai. Subjek F melakukan penyalahgunaan narkoba serta terlibat dalam pengedaran narkoba sebagai kurir atau pihak pengantara/pengantar narkoba kepada pembeli. Penggunaan narkoba dilakukan oleh subyek sejak umur 20 tahun. Diketahui hal tersebut didasari dari merosotnya ekonomi akibat pembelian jangka panjang narkoba yang ia pakai. Lingkungan tempat tinggal

subjek F sebelum masuk lapas merupakan lingkungan yang kurang baik dan kurang positif, sehingga hal ini membuat subjek menjadi pribadi yang bebas melakukan hal buruk, seperti memakai dan menjual narkoba, serta menjadi gadis malam.

Subyek 4, inisial A, usia 23 tahun, pekerjaan sales rokok, pendidikan terakhir SMA, status pernikahan cerai. Subjek A di ketahui melakukan tindakan pengedar narkoba sebagai kurir pengantaran sabu sebanyak 1 ons. Sejak awal Subyek H sudah mengetahui bahwa yang di lakukannya adalah tindakan yang berbahaya yang akan beresiko jika dilanjutkan, namun karena keterpaksaan ekonomi yang perlu dipenuhi maka tidak ada pilihan lain selain melakukannya. Subyek terlibat dalam narkoba dikarenakan faktor teman-teman subyek yang memakai narkoba.

Subyek 5, inisial SF, usia 26 tahun, Pendidikan terakhir sekolah dasar, status pernikahan cerai, pekerjaan Ibu RT. SF mengenal narkoba, mulai mengkonsumsi, dan mau mengantarkan narkoba kepada customer bersumber dari suami SF yang telah lebih dahulu mengenal narkoba, mengkonsumsi, serta mengedarkan narkoba. Subyek sendiri menikah pada usia 14 tahun, ia mengkonsumsi narkoba disaat tubuh merasa lelah.

Subyek 6, inisial NH, usia 37 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, status pernikahan menikah. Subjek NH secara aktif mengkonsumsi narkoba sudah selama 7 tahun. Alasan menggunakan narkoba dikarenakan subyek sering kelelahan. Subjek NH ditangkap ketika sedang menjaga warung yang menjual sabu milik ayah tirinya. Subjek NH mengungkapkan bahwa ayah tirinya dan ibu kandungnya juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Subyek 7, Inisial SMD, usia 27 tahun, status pernikahan belum menikah, tidak memiliki pekerjaan, Pendidikan terakhir S1. Subjek SMD melakukan tindakan tersebut dengan sadar tanpa paksaan dan mengatakan bahwa ia menggunakan narkoba karena ikut-ikutan teman pergaulannya. Subjek melakukan perbuatan tersebut dengan dalih di paksa oleh teman – teman sehingga membuat tersangka kecanduan memakai narkoba jenis sabu – sabu selama 8 tahun.

Subyek 8, Inisial HS, usia 42 tahun, merupakan kasus ke empat, pekerjaan terakhir Ibu RT, status pernikahan cerai. Subjek HS berulang kali terlibat dengan narkoba dimulai pada tahun ditahan 2009. Subjek memiliki dorongan yang kuat untuk mengonsumsi narkoba, hal ini juga berkaitan dengan subjek yang sudah 4 kali ditahan dan bebas dalam kasus yang sama. Subjek mengenal narkoba pertama kali saat frustrasi mengetahui ayah berselingkuh. Ia mengenal narkoba dari temannya, bahkan subyekpun terlibat sebagai pengedar narkoba untuk mencari uang karena digunakan untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba.

Menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006) penyebab perempuan terlibat narkoba adalah faktor internal terdiri dari: (1) Faktor kepribadian. Pribadi yang tidak stabil (labil) akan sangat sangat mudah untuk terjerumus menggunakan narkoba seperti subyek HS yang menggunakan narkoba dan di tangkap hingga sampe empat kali. Disamping itu subyek SR dan NH menggunakan narkoba agar stamina menjadi lebih meningkat karena merasa tubuhnya sangat lelah dan letih; (2) Faktor

keluarga. Individu dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan orang tersebut menggunakan narkoba karena merasa putus asa dan frustrasi seperti subyek HS menggunakan narkoba disebabkan keluarga yang kurang harmonis karena ayahnya berselingkuh; namun SR dan SF menggunakan narkoba berasal dari keluarga yang juga menggunakan narkoba, (3) Faktor ekonomi. individu dengan latar belakang ekonomi yang rendah dan dengan kondisi sulit untuk mencari pekerjaan dapat menimbulkan adanya keinginan untuk menjadi pengedar narkoba untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat. Hal ini nampak pada subyek F, ia mengalami merosotnya ekonomi akibat pembelian jangka panjang narkoba yang ia pakai dan juga kondisi ekonominya yang bermasalah.

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar yang dapat mempengaruhi orang atau remaja dalam bertindak, bahkan dalam memutuskan untuk menggunakan narkoba, faktor eksternal terdiri dari (1). Faktor pergaulan, kelompok teman sebaya memiliki pengaruh kuat bagi remaja untuk menjadi pengguna narkoba yang berawal dari ajakan teman atau kelompoknya untuk menggunakan narkoba. Hal ini tampak pada subyek H, F, A, SMD dan HS (2) Faktor lingkungan sosial atau masyarakat. Lingkungan sosial atau masyarakat dengan kondisi yang baik dan terkontrol baik dapat mencegah terjadinya peredaran narkoba, penggunaan narkoba oleh sebagian besar keluarga juga dialami oleh SR, SF dan NH

Dari pendapat subyek bahwa beberapa dari mereka mendapatkan barang tersebut dari teman yang tinggal di lingkungan tempat tinggal/wilayah yang sama dengan mereka. Kasus penggunaan narkoba dikenalkan oleh lingkungan tempat tinggalnya, biasanya mereka ditawari, dibujuk, dijebak dan lain-lain, sehingga yang bersangkutan turut menyalahgunakan narkoba, sukar melepaskan diri dari ikatan dan keinginan untuk diterima oleh sesama anggota kelompok dan keinginan untuk bersatu dalam subkultur ini makin kuat dan narkoba adalah salah satu pengikatnya (Alfiatin, T., 2008).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sharoff (dalam Hastiana, dkk, 2020) bahwa orang dengan kepribadian dan kondisi kejiwaan tertentu dengan kata lain kepribadian yang rawan (pribadi yang ada konflik) cenderung menyalahgunakan narkoba. Banyak orang khususnya seorang pengguna memiliki pandangan atau keyakinan yang keliru. Mereka menyakini bahwa narkoba dapat mengatasi permasalahan/problem kehidupan yang sedang dihadapi. Selain alasan dapat menyelesaikan masalah, meningkatkan stamina juga merupakan salah satu faktor yang memicu seseorang menggunakan narkoba.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, berikut ini dapat diuraikan beberapa simpulan keterlibatan perempuan dalam penggunaan narkoba dipengaruhi oleh

faktor internal seperti faktor kepribadian, faktor keluarga dan faktor ekonomi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor pergaulan dan faktor lingkungan sosial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiatin, T., (2008), *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Jehani & Antoro, (2006). *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Tangerang: Visi Media
- Hastiana, dkk (2020), Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIb Sidrap, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, Vol.3, No.3
- Kartini Kartono. (2007), *Patologi sosial jilid 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Martono, L., & Joewana, S. (2008). *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poerwandari, E.K (2007) *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Depok : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Sari, S. N., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Narkotika oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2)
- Sugono, D (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Sitanggang, B.A. (1999). *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta. Karya Utama
- Telaumbanua, T.B. (2018). Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli. *Jurnal Mahupiku* Vol. 1 No.2
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.